Diversion Efforts Against Children Who Commit Crimes in the Perspective of Restorative Justice

Upaya Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Budi Tri Nugroho

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Mas Agus Priyambodo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*The condition of handling children who commit crimes is very apprehensive. Many children facing criminal cases must be detained in a place that is disproportionate to the capacity of the existing Children's Penitentiary (Lapas). Often law enforcement officials make peace so that cases are not forwarded to the legal process. But peace like this is not the expected diversion mechanism, because peace here does not pay attention to the best interests of the child. This is understandable, considering that in carrying out diversion as desired, law enforcement officials do not yet have a legal umbrella, besides that there are no implementation guidelines or technical instructions. for law enforcement officials to implement ways of solving diversion for children who are facing criminal cases. This type of legal research is normative legal research. The nature of the research in this study is analytical descriptive in nature. The type of data used in this research is library research. By using the concept of restorative justice, the expected result is a reduction in the number of children who are arrested, detained and sentenced to prison; eliminating the stigma/stamp and returning children to normal human beings so that it is hoped that they will be useful in the future, juvenile offenders can realize their mistakes, so they do not repeat their actions reducing the workload of the police, prosecutors, detention centers, courts and prisons; saving state finances, not causing a feeling of revenge because the perpetrator has been forgiven by the victim, quickly getting compensation; empowering parents and the community in overcoming child delinquency and reintegrating children into society. Especially Indonesia, which has made Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which has regulated the concept of diversion and restorative justice.*

***Keywords***: *Diversion, Children, Restorative Justice.*

**Abstrak**

Kondisi penanganan anak yang melakukan tindak pidana amat memprihatinkan. Banyak anak yang menghadapi perkara pidana harus ditahan dalam suatu tempat, tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak yang ada.Sering kali aparat penegak hukum melakukan perdamaian agar kasus tidak diteruskan ke proses hukum. Namun perdamaian seperti ini bukan mekanisme diversi yang diharapkan, karena perdamaian disini tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.Hal ini dapat dimaklumi, mengingat dalam melakukan diversi seperti yang diinginkan, aparat penegak hukum belum mempunyai payung hukum, selain itu tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasi cara penyelesaian diversi bagi anak yang menghadapi perkara pidana. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, hasil yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna di kemudian hari, pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.Terkhusus Indonesia yang telah membuat Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak yang telah mengatur Konsep diversi dan keadilan restoratif.

**Kata Kunci**: Diversi, Anak, Keadilan Restoratif.

### PENDAHULUAN

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana (Surya & Dua, 2021). Menurut Romli Atmasasmita dan Wagiati Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak. Adapun yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah (Darmini, 2019): a) Faktor *intelegentia*; b) Faktor usia; c) Faktor kelamin; dan d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga. Adapun yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah: a) Faktor rumah tangga; b) Faktor pendidikan dan sekolah; c) Faktor pergaulan anak; dan d) Faktor mass media. Faktor inilah memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Setiap kasus yang tersangkanya adalah anak, hampir selalu berakhir dibalik jeruji besi, hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menggunakan paradigma keadilan dengan menekankan pembalasan (*restributive justice*) yang ujung-ujungnya adalah pidana dengan perampasan kemerdekaan (*punitive aproach*) yang dimata masyarakat secara sosiologis disebut penjara (Prasetyo, 2020). Lebih memprihatinkan lagi banyak anak-anak yang menjalani proses peradilan dipidana, kebanyakan karena melakukan kejahatan ringan. Hanya dengan melakukan kejahatan ringan yang ancaman hukumannya juga ringan, sangat naif jika mereka harus mendekam dalam penjara, karena penjara bukanlah tempat yang layak bagi anak, dengan pemenjaraan akan banyak sekali dampak buruk terhadap anak. Dengan pemenjaraan hak-hak mereka yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan anak besar kemungkinan tak akan dapat dipenuhi. Fakta menunjukkan bahwa di banyak penjara di Indonesia, anak-anak seringkali diingkari haknya akan perawatan medis, pendidikan, dan perkembangan individunya (Wardana et al., 2021).

Pemidanaan yang pasti dialami oleh anak yang menghadapi perkara pidana adalah stigma (label sebagai anak nakal) yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal sehingga sulit bagi anak untuk kembali ke dalam masyarakat. Masyarakat akan tetap menganggap mereka sebagai anak nakal, bahkan di sekolahpun anak sulit diterima kembali. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah “efek domino” dari pada sistem peradilan pidana bagi anak, yaitu semakin banyak anak yang dibawa ke penjara maka semakin *overload* penjara tersebut, dari *overload* ini akan membawa dampak yang lebih serius bagi anak yaitu mereka rentan menjadi korban kekerasan sekalipun itu di Lapas Anak (Ghoni & Pujiyono, 2020). Jika dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remidium*, maka penjatuhan pidana ini kurang tepat, oleh karenanya perlu untuk dilakukan upaya agar anak sebisa mungkin tidak masuk penjara.  Pada titik inilah keadilan yang menekankan pada pemulihan atau Keadilan Restoratifmelalui mekanisme Diversi menemukan relevansinya sebagai upaya penyelesaian konflik dalam hal terjadinya perbuatan pidana oleh anak. Penulis meyakini bahwa prisonisasi dan pemenjaraan memiliki efek yang negatif terutama pada anak, oleh karenanya  upaya untuk menjauhkan anak dari pengaruh buruk tembok penjara dan stigma buruk masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak (Priamsari, 2018).

Politik hukum telah memberikan perlindungan terhadap anak yang menghadapi perkara pidana melalui berbagai istrumen hukum nasional. Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak - hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial (Krisnalita, 2019).

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya (Sianturi, 2016). Pengaturan mengenai anak pada hakekatnya telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.

Paradigma ini telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU No. 11 Tahun 2012 ) yaitu Keadilan Restoratifmelalui mekanisme diversi. Pasal 1 angka ke UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan Pasal 1 angka ke 7 mengatakan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Kondisi penanganan anak yang melakukan tindak pidana amat memprihatinkan. Banyak anak yang menghadapi perkara pidana harus ditahan dalam suatu tempat, tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak yang ada, sehingga tidak mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada Lapas dewasa. Hal ini tidak sesuai dengan norma hukum hak asasi manusia yang menghendaki pemisahan, antara narapidana laki-laki, perempuan serta narapidana anak. Tidak dipatuhinya norma hukum ini dengan serius memiliki implikasi yang serius pada anak. Apabila setelah keluar nanti, mereka akan bertambah jahat setelah menjalani pidana (Harefa, 2015). Studi kriminologi menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang justru mempelajari kejahatan, sebuah efek negatif dari prisonisasi. Kondisi ini adalah buah dari sistem peradilan pidana anak yang masih menggunakan konsep keadilan dengan pidana pembalasan bagi anak yang melanggar hukum, paradigma ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Karena banyak dampak negatif dari pemidanaan, maka sebisa mungkin anak tidak diproses hukum formal, namun menggunakan alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Hidaya, 2019).

Penanganan perkara yang dilakukan oleh anak, telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terutama oleh Penyidik Anak Polri. Sering kali Penyidik Polri melakukan perdamaian agar kasus tidak diteruskan ke proses hukum. Namun perdamaian seperti ini bukan mekanisme diversi yang diharapkan, karena perdamaian disini tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interested for child)*, selain itu praktek yang dilakukan selama ini tidak melihat aspek hukum misalnya diversi hanya untuk pelanggaran hukuman ringan yang ancaman hukumannya ringan pula (Triwati & Kridasaksana, 2021). Aparat penegak hukum harus melakukan perdamaian tanpa melihat berat ringannya suatu kasus. Hal seperti belum masuk dalam kualifikasi diversi, hal ini merupakan diversi yang ilegal (*illegal divertion*). Hal ini dapat dimaklumi, mengingat dalam melakukan diversi seperti yang diinginkan, aparat penegak hukum belum mempunyai payung hukum (*umbrella provition)*, selain itu tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasi cara penyelesaian diversi bagi anak yang menghadapi perkara pidana (Sidrat et al., 2019).

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan Teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (Suteki dan Galang Taufani, 2018). Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku - buku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

### KONSEP KEADILAN RESTORATIF YANG IDEAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

### Dalam hukum nasional, harmonisasi hukum secara khusus dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Tujuan utama harmonisasi hukum tersebut adalah untuk mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada. Keseragaman tersebut dapat dilihat pada isi setiap perundang-undangan yang ada terkait perlindungan anak terutama anak pelaku tindak pidana (Hambali, 2019). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mewajibkan negara khususnya pada perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media masa yang berlebihan dan labelisasi dalam masyarakat (Rosen et al., 2015). Untuk proses penuntutan anak yang berkonflik dengan hukum, sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Indonesia telah mengundangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam undang-undang ini diatur bahwa pemeriksaan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan, setiap anak berhak didampingi oleh penasehat hukum, tempat tahanan harus terpisah dari tahanan orang dewasa, penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, hukuman yang diberikan tidak harus dipenjara/ditahan melainkan bisa berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak ke orangtua atau walinya (Saputra & Miswarik, 2021).

### Pada prakteknya, implementasi undang-undang ini masih jauh dari harapan. Diversi hanya terdapat dalam proses penyidikan, artinya setelah proses penyidikan berakhir maka anak pelaku tindak pidana harus melewati serangkaian proses hukum yang lebih tinggi yang tidak memungkinkan adanya diversi lagi (Haerani et al., 2021). Meskipun hakim memeriksa perkara dalam keadaan sidang tertutup namun putusan pengadilan perkara akan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila putusan hakim adalah bersalah dan penahanan tentu hal ini akan mempengaruhi jiwa anak yang dipidana di hadapan khalayak umum. Disini, labelisasi juga mulai terjadi saat khalayak umum mengetahui bahwa anak yang bersangkutan bersalah (Siregar et al., 2022). Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan sarana non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system)*. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk (Darmini, 2019): (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialiasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output),* berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial (Hirdayadi & Susanti, 2018).

### Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga pada saat telah selesai menjalani pidana, pelaku ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang benar-benar baik (Hirdayadi & Susanti, 2018). Sedangkan tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan,baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umunya untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang mengganggu masyarakat umum (Budiastuti & Samadi, 2021). Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggungjawab ini terletak pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan (Hasan, 2013). Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk mengidentifikasikan pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapitik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapitik (Hanum, 2021).

### Pencapaian tujuan dapat dilihat dengan apakah pelaku bisa mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku dapat mengendalikan diri (*self control*), apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga dan masyarakat. Hal yang diutamakan dalam praktek adalah konseling kelompok & keluarga; paket kerja *probation* telah disusun, dan aktifitas dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan fungsi perlindungan anak. Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikut sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi pidana tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan berupa: restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif (Rado, 2019). Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah (Pertiwi & Saimima, 2022). Proses keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan (Setyorini et al., 2020).

### Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah pemulihan adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan. Musyawarah tidak boleh didasarkan atas paksaan. Apabila pihak-pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui musyawarah pemulihan, maka proses peradilan baru berjalan. Dalam hal proses peradilan harus berjalan, proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan. Artinya, perkara betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan keadilan restoratif*,* serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah diadopsi ke dalam Undang-undang Perlindungan Anak.Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dihukum penjara, anak harus di tempatkan di lapas anak (Setyorini et al., 2020). Baik di rutan maupun di lapas, anak tetap harus bersekolah dan mendapatkan hak asasinya sesuai dengan *The Beijing Rules* (Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak) agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah, karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara. Menurut Romli, terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap hakim dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum serta *friksi* yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak (harus) selalu dikembalikan kepada masalah mentalitas aparat pelaksana penegak hukum sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan karena memang nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat (Subroto, 2022).

### Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan peristilahan sistem peradilan pidana dalam penerapan peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang lazim dan banyak digunakan baik di kalangan ahli hukum maupun kalangan praktisi dalam proses beracara pidana di Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) telah mengatur proses beracara pidana di Indonesia. Tahapan peradilan pidana tersebut merupakan suatu proses yang harus dijalani oleh pelaku perbuatan pidana mulai ia disangka melakukan perbuatan pidana, kemudian didakwa oleh pengadilan atas perbuatannya, sampai ia menjalani putusan pidana yang ditetapkan atau mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan karena perbuatan pidana yang dilakukannya dan telah dibuktikan bahwa ia bersalah atas perbuatan pidana tersebut.(Hiariej, 2020) Sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHAP suatu rangkaian prosedur yang dijalani oleh pelaku perbuatan pidana melalui beberapa lembaga sebagai komponen peradilan pidana yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Pangaribuan et al., 2017). Keempat komponen peradilan pidana dalam prosedur ini hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Reid dalam bukunya *“Criminal Justice, Procedures and Issues”,* dimana ia menyatakan bahwa *“the sistem of criminal justice”* (sistem peradilan pidana) adalah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu sebagai prosedur *(procedures),* sebagai isu/persoalan *(issues),* dan sebagai sistem efek *(sistem effect)* (Tolib, 2014)*.* Negara dengan konsep peradilan pidana, bertindak sebagai wakil dari masyarakat khususnya korban dari tindak pidana yang terjadi. Dasar dari asumsi ini adalah teori keadilan retributif (*retributive justice*). Dalam pandangan retributif menyatakan bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti bagaimana ia memperlakukan korban. Dalam teori ini berlaku prinsip hanya bersalah bisa dihukum atau bersalah hanya dapat dihukum dengan memperpanjang ganjaran mereka, dengan demikian penegakkan hukum dan tujuan mencapai keadilan hanya terfokus pada pelaku kejahatan dan hukuman yang dapat diterapkan kepadanya (C Djisman, 2013).

### Sekalipun teori ini berawal dari tujuan untuk memenuhi hak dari korban, tetapi hak yang diwakili oleh Negara itu tidak bertujuan untuk memenuhi hak secara konkret melainkan hanya sebagai simbul yakni bahwa jika pelaku kejahatan telah dihukum maka hak korban telah terpenuhi. Teori keadilan retributifdalam sistem peradilan pidana ini bermula dari pandangan mengenai konsep hukum dalam hubungannya dengan gagasan untuk mendapatkan suatu keadilan yang sempurna. Konsep dasar mengenai keadilan ini dicetuskan oleh Plato yang pada intinya menekankan bahwa dalam hukum sebagai suatu tatanan moral dan etika dan hanya menitik beratkan pada kepentingan umum sebagai yang diutamakan (Uke, 2017). Kepentingan umum yang dimaksud dalam konsep ini adalah adanya partisipasi semua orang dalam gagasan serta upaya-upaya untuk memperoleh keadilan melalui keterwakilannya dalam perangkat-perangkat negara, sehingga wujud keadilan akan diperoleh secara sempurna. Konsekuensi dari konsep ini adalah bahwa negara yang menetapkan norma-norma keadilan, negara yang membentuk sekaligus pelaksana dari mekanisme pencarian keadilan, sehingga pada gilirannya negara pulalah yang memutuskan atau memberi keadilan (Ramimpi & Joko Setiyono, 2022). Konsep dasar ini pada akhirnya menjadi salah satu kelemahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana. Dengan konsep tersebut, menjadikan posisi korban dan masyarakat belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Dalam proses acara pidana konvensional, apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang memakan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep keadilan restoratif menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya (Lubis, 2020).

### Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya (Panjaitan, 2018). Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas *oportunitas* yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut (Panjaitan, 2018). Model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku. Keadilan restoratif mensyaratkan agar adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata keadilan restoratif*,* tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati (Putera R, 2021).

### Korban, dalam pandangan keadilan restoratif*,* adalah orang yang menjadi obyek atau sasaran kejahatan, anggota keluarganya, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat secara umum. Tindak pidana memunculkan kewajiban. Pelaku harus dibantu untuk sadar akan kerugian atau kerusakan yang timbul dan dibantu dalam menunaikan kewajibannya untuk secara maksimal memulihkan kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya. Kesadaran yang muncul, keinginan untuk memulihkan, dan pelaksanaan pemulihan kerugian atau kerusakan diharapkan muncul karena kerelaan dari pelaku tindak pidana bukan dikarenakan adanya paksaan dari pihak lain (Sumangkut et al., 2022). Disisi lain, masyarakat juga mempunyai kewajiban terhadap korban dan pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan menjamin terbuka luasnya kesempatan bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses keadilan restoratif*.* Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya, namun bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan ke dalam masyarakat. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan di antara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang terjadi (Kusuma et al., 2023).

### Konsep/landasan pemikiran keadilan restoratif berlandaskan pada prinsip-prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, melalui model ini, kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini (Mufidah & Khasanah, 2019). Keadilan restoratif membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka. Disamping itu juga mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control.* Dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, hasil yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna di kemudian hari, pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat (Lushiana Primasari, 2018).

1. **URGENSI PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia (Macawalang et al., 2021). Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu *non diskriminasi*, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Terkhusus Indonesia yang telah membuat UU No. 11 Tahun 2012 yang telah mengaturkKonsep *diversi* dan keadilan restoratif. Menurut Undang-undang Sistem peradilan pidana anak tersebut *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar perdilan pidana. Keberadaan *diversi* di Indonesia telah diakui melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan *diversi*”. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan *diversi* adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “*Diversi* dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Kadek Widya Dharma Putra, 2018).

Proses *diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Harkristuti menjelaskan, bahwa pengaturan yang telah dihilangkan dari UU No. 3 Tahun 1997 ke UU No. 11 Tahun 2012, yakni (Waluyadi, 2020) :

1. Istilah “anak nakal”
2. Cakupan pelaku ”tindak pidana” atau yang melanggar “*living law”*
3. Usia pertanggungjawaban pidana anak 8 tahun
4. Belum memasukkan asas-asas *Beijing rule*
5. Tidak secara *expressis verbis* menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah *measure of the last resort*
6. Tidak memberi ruang bagi *diversi*.

Bentuk Perubahan yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 (Presiden Republik Indonesia, 2012):

* + 1. Filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak
		2. Penghapusan kategori Anak Pidana, Anak Negara Dan Anak Sipil
		3. *Diversi* dan *Restorative justice*
		4. Penegasan hak anak dalam proses peradilan
		5. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebgai *measure of the last* *resort*
		6. Pengaturan bentuk-bentuk *alternative to imprisontment*.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi (Prasetya, 2021). Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berperkara dengan hukum agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak yang berperkara dengan hukum, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU No. 11 Tahun 2012 diundangkan atau 30 Juli 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012). Mahkamah Agung mersepon Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dikeluarkan (Wardana et al., 2021). Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang berperkara dengan hukum dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia (Pratama, 2018). Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak yang berperkara dengan hukum. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif (Surabangsa & Arifin, 2022). Hal itu selaras dengan (Hidayati, 2013):

1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*);
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice: "Meeting the challanges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif; dan
3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32 :"Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)" (Penelitian, 2017).

 Selanjutnya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk (Satriana, 2013):

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

 Menurut PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014, Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi (Krisnamurti, 2020). Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme keadilan restoratif tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep keadilan restoratif menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak (Wadjo, 2016).

Jika kesepakan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak (Primasari, 2012). Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

* 1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
	2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
	3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak. Hal ini sudah sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menjelaskan antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar (Mufidah & Khasanah, 2019). Karena itu diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Widodo, 2016).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, hasil yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna di kemudian hari, pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

1. **Saran**

Kasus pidana yang melibatkan anak sebagai tersangka sebaiknya dilaksanakan melalui penanganan *non formal* dengan mekanisme diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif. Jadi penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Budiastuti, S. R., & Samadi, W. M. (2021). Penerapan Penjatuhan Sanksi Diversi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana. *RESEARCH FAIR UNISRI*, *5*(1). https://doi.org/10.33061/rsfu.v5i1.4578

C Djisman, S. (2013). Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*.

Darmini, D. (2019). PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK. *QAWWAM*, *13*(1). https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1436

Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3). https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342

Haerani, A., Thalib, H., & Busthami, S. D. (2021). Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, *2*(3).

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *13*(1). https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30

Hanum, C. (2021). PROSPEK KEADILAN RESTORATIF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *VERITAS*, *7*(1). https://doi.org/10.34005/veritas.v7i1.1231

Harefa, B. (2015). DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *1*(1). https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009

Hasan, H. (2013). PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *2*(2). https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262

Hiariej, E. O. S. (2020). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. In *Hukum Acara Pidana*.

Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTISI*, *5*(2). https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543

Hidayati, N. (2013). Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. *Ragam*.

Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, *6*(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954

Kadek Widya Dharma Putra, I. M. S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yng Berkonflik dengan Hukum ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kerta Wicana*, *7*(3).

Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. *Binamulia Hukum*, *8*(1). https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41

Krisnamurti, H. (2020). KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *19*(2). https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.91

Kusuma, W. A., Hayatuddin, K., & Mahfuz, A. L. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Tana Mana*, *3*(2). https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.241

Lubis, F. (2020). Hukum Acara Pidana Kontemporer. *Hukum Acara Pidana*.

Lushiana Primasari. (2018). Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Universitas Sebelas Maret*, *9*.

Macawalang, C. P., Elias, R. F., & Rompis, T. (2021). Penerapan dan Pengaruh Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *LEX CRIMEN*, *10*(5).

Mufidah, L., & Khasanah, U. (2019). Implikasi diversi dalam membentuk tanggungjawab anak menuju keadilan restoratif. *Legislatif*, *11*.

Pangaribuan, A. M. A., Mufti, A., & Zikry, I. (2017). Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Jakarta: PT. *Raja Grafindo*.

Panjaitan, B. S. (2018). Perkembangan hukum acara pidana Indonesia. In *Jurnal Keadilan*.

Penelitian, H. (2017). DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2).

Pertiwi, Y. W., & Saimima, I. D. S. (2022). PERANAN KONTROL SOSIAL DAN OPTIMALISASI KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *11*(1). https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.109-133

Prasetya, A. A. (2021). PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA. *Jurnal JURISTIC*, *2*(03). https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2668

Prasetyo, G. H. (2020). SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI. *MAKSIGAMA*, *14*(2). https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.96

Pratama, N. R. (2018). Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, *1*(1). https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3721

Presiden Republik Indonesia. (2012). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, *153*.

Priamsari, R. P. A. (2018). MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI. *LAW REFORM*, *14*(2). https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20869

Primasari, L. (2012). Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Diakses Pada*, *36*.

Putera R, R. A. (2021). KAJIAN PARADIGMATIK PERBEDAAN DAN PERSAMAAN HUKUM ACARA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Verstek*, *9*(1). https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50006

Rado, R. H. (2019). Kondep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, *3*.

Ramimpi, E. F., & Joko Setiyono, J. (2022). KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *8*(1). https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44376

Rosen, A., Trauer, T., Hadzi-Pavlovic, D., Parker, G., Patton, J. R., Cronin, M. E., Bassett, D. S., Koppel, A. E., Zimpher, N. L., Thurlings, M., Evers, A. T., Vermeulen, M., Obanya, P., Avsec, S., Nurzarina Amran, Liu, S. H., Petko, D., Aesaert, K., Van Braak, J., … Brown, N. (2015). UPAYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM PROSES PERADILAN. *Teaching and Teacher Education*, *12*(1).

Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *INICIO LEGIS*, *2*(1). https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071

Satriana, I. M. W. C. (2013). KEBIJAKAN FORMULASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *2*(3). https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i03.p09

Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(2). https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255

Sianturi, K. A. (2016). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *De Lega Lata*, *1*(1).

Sidrat, M., Hidayat, S., & Herman, H. (2019). Syarat Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pemidanaan. *Halu Oleo Legal Research*, *1*(2). https://doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6569

Siregar, Z. A., Malik, I., & Suwarti. (2022). Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(1).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.

Subroto, W. (2022). PERLUNYA KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTIM PERADILAN ANAK TERHADAP KENAKALAN REMAJA. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, *5*(1). https://doi.org/10.54783/jk.v5i1.491

Sumangkut, G. M. G., Mawuntu, R. J., & Karwur, G. M. . (2022). Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012. *Lex Crimen*, *XI*(1).

Surabangsa, B., & Arifin, T. (2022). PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Hukum Islam*, *22*(1). https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.18402

Surya, J., & Dua, K. (2021). Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistim Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, *8*(1).

Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. In *Metodologi Penelitian Hukum*.

Tolib, E. (2014). Dasar- dasar Hukum Acara Pidana: perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2021). PIJAKAN PERLUNYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *4*(2). https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787

Uke, L. O. M. I. A. A. (2017). Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum). *AL-’Adl*, *10*(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).

Wadjo, H. Z. (2016). Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Sasi*.

Waluyadi, W. (2020). PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA ANAK PADA TINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1). https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3276

Wardana, F. O., Muhammad, D. W., & Bintarto, M. A. I. (2021). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, *4*(2). https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1422

Widodo. (2016). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya. *Rechtidee*, *10*(2). https://doi.org/10.21107/ri.v10i2.1235